KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 019 /K6/PT/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
- Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Memperhatikan

Usul Direktur Akademi Kebidanan Bakti Utama Pati Nomor: 011/B-5/AKBID-BUP/II/2014 tanggal 6 Februari 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama :

Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2014

Nama : Puji Hastuti, S.Si.T., M.Kes.

Tempat, tanggal lahir : Kudus, 2 April 1980

Pendidikan terakhir : S-2, Ilmu Kesehatan, 28-10-2013

Pengangkatan Jabatan Fungsional

pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-12-2009, S-1

Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-12-2009

Masa kerja jabatan : 4 tahun 1 bulan

Tempat tugas : Akademi Kebidanan Bakti Utama Pati

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a

Kedua :

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI

SWASTA WILAYAH VI

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

W

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 28 Februari 2014

കൂ. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Koordinator Kopertis Wilayah VI

Tembusan:

- Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
- Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
- Kepala KPPN di Semarang;
- 4. Direktur Akademi Kebidanan Bakti Utama Pati

TIME

SDYP Sugiharto

MP. 196112011986011001